BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari 3 kasus yang diteliti pada praktik akad gadai yang diikuti dengan pemanfaatan tanah pertanian oleh penerima gadai di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut: akadnya hanya berlangsung secara lisan dengan asumsi adanya rasa saling percaya dan dalam perjanjiannya tidak ada bukti tertulis. Jumlah uang yang dijadikan hutang sekitar 5-20 juta, dengan jaminan tanah pertanian yang berupa tanah sawah dan tanah tegalan dengan luas antara ± 400 m^2 - ± 6420 m^2. Perlakuan tanah pertanian sebagai barang jaminan sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola oleh penerima gadai (*murtahin)*, dan penerima gadai (*murtahin)* tidak memberi pinjaman uang jika *rahin* tidak menyerahkan tanah pertaniannya sebagai jaminan. Dari pemanfaatan tanah pertaniaan yang dilakukan oleh penerima gadai menghasilkan sejumlah keuntungan yang berkisar antara 57.2 % - 358.5 % terhadap jumlah hutang.
2. Menurut analisis hukum Islam pemanfaatan tanah pertanian oleh *murtahin* adalah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab *pertama, murtahin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup akses *ra>hin* untu*k* menggarap tanah miliknya sendiri dan memanfaatkan tanah pertanian tersebut sepenuhnya. *Kedua murtahin* memanfaatkan tanah pertanian tersebut sehingga memperoleh sejumlah keuntungan.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemanfaatan tanah pertanian sebagai barang gadai oleh *murtahin* sebagai berikut:

1. Hendaknya *murtahin* tetap memberi akses dan tidak menutup akses kepada pemilik tanah untuk memanfaatkan tanahnya.
2. Jika *murtahin* berkeinginan untuk memanfaatkan tanah hendaknya ditempuh dengan akad kerja sama atau bagi hasil.
3. Hendaknya dalam transaksi gadai dibutuhkan penulisan, sebagai alat bukti tertulis untuk menjaga apabila terjadsi sengketa di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id